

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan dalam tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara singkat mengenai isi, tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, literature review, landasan teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan struktur pengorganisasian penulisan tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi saat ini banyak masalah-masalah yang dulunya hanya mencakup masalah politik maupun keamanan sekarang sudah bertransisi ke isu-isu yang meliputi masalah lingkungan, masalah ekonomi, HAM, dan yang baru-baru ini adalah isu buruh. Demikian pula dengan masalah HAM yang juga ikut meluas layaknya masalah perkawinan anak. Dengan itu penulis akan menganalisis mengenai perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai tingkat perkawinan anak yang sangat tinggi.

Perkawinan anak dapat diartikan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum anak berusia delapan belas tahun, dimana kondisi mereka belum matang baik dalam fisik, fisiologis, dan psikologis untuk menanggung beban pernikahan dan jugsan anak yang dihasilkan dari perkawinan itu (Eddy Fadlyana, 2009). Menurut data yang diterbitkan oleh ICRW ada sekitar sepertiga anak perempuan dari berbagai negara menikah pada saat umur mereka kurang dari delapan belas tahun. Tercatat satu dari sembilan anak dibawah umur itu menikah pada saat mereka belum berumur lima belas tahun (ICRW).

Oleh karena itu perkawinan anak adalah sebuah upaya paksaan dan kekerasan yang dilakukan pada hak anak-anak yang semestinya mereka bisa merasakan dan mendapatkan sebuah pengalaman sebagai seorang anak entah itu dalam bermain maupun untuk pergi ke sekolah. Peristiwa membuat mereka tumbuh dewasa secara instan dan tidak secara alami melalui proses proses yang ada, dikarenakan harus memikul tanggung jawab yang mana mereka belum siapa baik itu dari segi fisik, emosi maupun mental. Secara tidak langsung mereka juga merasa tidak nyaman karena harus mengurus keluarga sehingga terisolasi dari

kehidupan sosial dan terpisah dari orang tua dan teman-teman. Pernikahan anak mengakibatkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Anak-anak khususnya anak gadis tidak melanjutkan sekolah dikarenakan beberapa faktor seperti : faktor ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat yang masih menganggap rendah atau menyepelekan derajat anak perempuan untuk meraih cita-cita mereka, serta ideologi dari orang tua mereka sendiri yang masih konservatif dimana bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban ataupun keharusan untuk bersekolah tinggi. Situasi yang demikianlah yang dapat menghasilkan perkawinana anak. Sehingga sampai sekarang perkawinan anak sering dianggap sebagai peristiwa biasa di kalangan masyarakat (Juspin Landung, 2009).


Anak-anak perempuan yang menikah di usia anak cenderung akan menimbulkan stress terutama pada mental mereka karena ketidaksiapan mereka untuk hamil dan membangun sebuah keluarga, karena kebanyakan dari mereka belum mendapatkan informasi maupun pendidikan terkait reproduksi. Hamil pada saat usia anak mengandung resiko yang sangat serius entah itu untuk ibunya maupun untuk anak yang dikandungnya. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di negara berkembang kasus komplikasi banyak ditemukan pada anak usia 15 sampai 19 tahun (UNFPA, 2020). Perkawinan anak beresiko tinggi untuk kesehatan reproduksi anak perempuan. Wanita yang hamil di saat berusia 10-14 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lipat dibandingkan dengan wanita yang hamil saat berusia antara 20-25 tahun. Dan 2 kali lipat resiko kematian bagi wanita yang hamil saat berusia 15-19 tahun(Rifiani, 2011). Perkawinan anak juga memiliki ikatan erat dengan penularan HIV, dan kematian saat melahirkan dan kehamilan yang tidak di inginkan (Liputan6, 2011).

Perkawinan anak adalah sesuatu yang lumrah terjadi di seluruh Indonesia. Ini karena pengaruh kuat tradisi dan kepercayaan Indonesia yang sangat memengaruhi kehidupan rakyatnya. Patut ditunjukkan bahwa pengaturan usia perkawinan dalam UU Perkawinan Indonesia sebelum tahun 2019 menegaskan bahwa usia legal untuk pria adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita. Statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia adalah yang tertinggi ke 37 di dunia dalam pernikahan anak, sementara di tingkat Asia Tenggara, negara ini menempati urutan kedua setelah Kamboja. Peringkat naik secara dramatis sejak tahun 2016, berdasarkan UNICEF, Indonesia peringkat ke-7 dalam pernikahan anak di seluruh dunia.

Di Indonesia wilayah yang memiliki tingkat perkawinan anak yang sangat tinggi diantaranya : Sulawesi Barat (36,2%), Kalimantan Tengah (35,5%), Sulawesi Tengah

(34,6%), Kalimantan Selatan (33,3%), Sulawesi Tenggara (31,7%), Papua (31,6%) perempuan menikah di usia sebelum 18 (Galeshita, 2018).

Gambar 3.3. Prevalensi Perkawinan Usia Anak menurut Provinsi di Indonesia, 2015



Sumber: Susenas, 2015

Terdapat sejumlah faktor yang membuat permasalahan perkawinan anak masih sering terjadi di Indonesia. Seorang Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Arskal Salim, menyampaikan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dari mulai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosiokultural, dan agama.

Selain itu, Indonesia tercatat memiliki peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang cenderung kurang membela hak anak. Menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 usia seseorang untuk menikah minimal 21 tahun. Tetapi terdapat dispensasi, jika menikah dengan seijin orang tua anak perempuan boleh menikah ketika berumur diatas 16 tahun dan anak laki-laki di atas 19 tahun. Perkawinan di Indonesia ini juga masih bisa dilakukan tanpa batas usia minimum jika dengan permohonan dispensasi atau pengecualian.

Dalam hukum international, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 16 (2) pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”.

Permasalahan pernikahan anak di Indonesia telah menarik perhatian dan dipertimbangkan oleh aktor bukan pemerintah yang concern terhadap isu-isu HAM

khususnya anak-anak perempuan dan membentuk sebuah grassroots movement yang di kenal dengan nama Koalisi 18+ / Koalisi Indonesia untuk Pengakhiran Pernikahan Anak (mengakhiri Prostitusi Anak, Pornografi Anak & Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual (ECPAT Indonesia), Aliansi Remaja Independen / ARI, Institut Sistem Peradilan Pidana / ICJR, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Keadilan / KPI, Asosiasi Keluarga Berencana Indonesia / PKBI. Tujuan dari lembaga-lembaga tersebut adalah mendorong naiknya batas usia minimum perkawinan cukup seragam yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Beberapa diantaranya seperti Kementerian Agama, KPAI, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan usia minimum perkawinan yaitu 19 tahun bagi perempuan. Terkait angka minimum ini akan didorong agar batas usia minimal perkawinan minimum 19 tahun baik itu perempuan maupun laki-laki sama-sama berdasarkan masukan MK agar tidak ada pertentangan. Peran-peran yang bukan dari pemerintah itu kemudian membuat sebuah jaringan advokasi transnasional dengan berbagai strategi untuk mencapai tujuan mereka. Seperti menggunakan konsep Transnasional Advokasi Networks dimana para aktivis dan organisasi penentang perkawinan anak burasaha keras melakukan berbagai proses advokasi dalam menghentikan praktik perkawinan anak di Indonesia. Mulai dari menyebarkan berbagai informasi ke jaringan jaringan mereka, membangun jaringan dengan organisasi internasional, dan mencari donatur pendanaan untuk kegiatan advokasi mereka (Anak, 2019)

Melalui penjelasan diatas, penulis akan menganalisis bagaimana strategi Transnational Advocacy Networks (TANs) seperti Koalisi 18+, Kalyanamitra, Plan International, Rutgers, Yayasan Aliansi Remaja Independen, Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Setara Kita, Pusat Kajian Genders dan Seksualitas, Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial yang merupakan anggota dari GirlsnotBride yaitu gerakan dalam Memperjuangkan agenda advokasi melalui aktor-aktor mereka menggunakan kebiasaan-kebiasaan & nilai-nilai tertentu. Melalui kerjasama dari berbagai aktor baik lokal maupun Internasional dengan menggunakan berbagai strategi advokasi yang rumit yaitu menyebarkan informasi secara faktual, melakukan aksi- aksi simbolik yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia, Membangun kerjasama dengan organisasi Transnasional, sampai dengan keterlibatan anggota legislatif perempuan Indonesia menjadi kunci suksesnya advokasi revisi UU perkawinan guna mencegah kasus perkawinan anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Strategi Koalisi Advokasi Transnasional penentang perkawinan anak di Indonesia dalam mendorong revisi Undang-Undang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tesis ini memiliki tujuan menjelaskan menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan oleh Jaringan advokasi transnasional penentang perkawinan anak di Indonesia dalam mendorong revisi Undang-Undang perkawinan.

D. Literature Review

Untuk menjawab pertanyaan tentang Strategi Koalisi Advokasi Transnasional penentang perkawinan anak di Indonesia dalam mendorong revisi Undang-Undang perkawinan, maka penulis akan mereview beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

Tabel 1Isi Pokok dari Keseleruhan Literature Review

No	Nama dan Tahun Tertib	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Azizah,2013. (Buku). Yogyakarta. LP3M. Universitas Muhammad iyah Yogyakarta (Azizah, 2014)	Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia	Deskriptif	Menurut Nur Azizah Jaringan ini mempunyai peran yang significant dalam membentuk agenda dalam konferensi-konferensi PBB sehingga isu jender diangkat dan dibicarakan dalam berbagai forum internasional.

2.	Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Oxford: Blackwell Publishers. (Keck, 1999)	Transnational advocacy networks in international and regional politics.	Deskriptif	Berdasarkan Sikkink dan Keck, dalam advokasi transnasional, pengambil kebijakan atau pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin dan membentuk relasi dengan masyarakat. Apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat terhambat, di mana akses yang tertutup antara masyarakat dan pemerintah, maka pola hubungan akan disebut 'pola bumerang'.
3.	Ann Peters, Open Society Institute Washington D.C. (Peters, 2007)	International Partnerships on the Road to Ban Anti-Personnel Landmines	Deskriptif	Menjelaskan tentang partnership dalam ban movement dan membangun jaringan yang lebih luas dalam pelarangan penggunaan ranjau darat anti personel. Pemerintah, organisasi internasional, dan NGO inilah yang mencoba tergabung ke dalam ban movement dan broader network dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. Dalam melakukan partnership ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu penggunaan ranjau darat, keberadaan ranjau darat dalam doktrin militer, walaupun jumlah ranjau darat saat ini telah berkurang. Keberhasilan dari proses tersebut didasarkan pada koalisi diantara negara-negara kecil dan besar serta frekuensi konsultasi dan hubungan yang dekat antara pemerintah dan NGO.
4.	Juwita Lestari (Lestari, 2009)	Upaya Girls not Brides dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak (Child	Deskriptif	Menjelaskan bahwa Girls Not Brides melakukan upaya untuk menangani masalah pernikahan anak di India dengan mendorong dan mendukung anggotanya dan pemerintah India untuk memperkuat komitmennya dalam mengatasi pernikahan anak. Salah satunya dengan cara merumuskan Theory of Changes yang menjadi

		Merriage) di India tahun 2012-2015		kerangka dalam mengatasi dan mengurangi pernikahan anak di India
5.	Asmarita. 2015(Asmarita, 2015)	Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India	Deskriptif	Menjelaskan bahwa UNICEF sebagai IGO yang berfokus untuk melindungi hak-hak anak di dunia untuk dan melindungi mereka dari jeratan perkawinan anak di India. Untuk mengatasi masalah ini, UNICEF menjalin kerja samadengan India baik dalam bidang hukum, sosial maupun pendidikan. dalam bidang hukum, UNICEF mengadvokasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak mereka.
6.	Angela Neufeld (Neufeld, 2008)	Building a Norm: The Banning of the Anti-Personnel Landmines	Deskriptif	Menjelaskan bahwa ranjau darat anti-personnel adalah salah satu senjata militer di zaman perang dulu. Permasalahan ranjau darat ini sangat berkaitan dengan isu humaniter. Sehingga NGO berkampanye untuk membuat perjanjian internasional dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. Sehingga muncullah Ottawa Treaty pada tahun 1997. Perjanjian ini membentuk sebuah norma internasional untuk melarang penggunaan ranjau darat. Dengan adanya perjajian tersebut, “NGO” memiliki legal basis untuk melarang penggunaan ranjau darat di dunia internasional. Ranjau darat memiliki dampak negatif bagi manusia terutama di negaranegara bekas perang. Dampak-dampak negatif itu seperti kehilangan nyawa, cacat tubuh, dll. ICBL sebagai NGO mampu membentuk sebuah lingkungan politik internasional dalam pelarangan penggunaan ranjau darat. ICBL juga dapat disebut sebagai international agenda setting. ICBL berusaha untuk menyelesaikan permasalahan krisis humaniter

				yang terjadi.
7.	Puti Parameswari, M.Si. (2016). Program Studi hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Darussalam	Gerakan Transnasional dan Kebijakan : Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok	Deskriptif	Penelitian ini berujung pada kesimpulan bahwa strategi kampanye yang dilakukan untuk mengadvokasi polusi air di Tiongkok lewat Greenpeace Detox Campaign on Fashion telah berhasil terhadap dua aktor target, yaitu pelaku bisnis (brand fashion) serta masyarakat internasional. Greenpeace Detox Fashion on Campaign berhasil mengumpulkan dukungan masyarakat global serta komitmen dari berbagai pelaku bisnis
8.	Denik Iswardani Witarti (Witarti, 2015)	Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan TRANSNATIONAL	Deskriptif	Dalam jurnal tersebut dapat di lihat konteks seperti inilah gerakan wanita transnasional menjadi jembatan antara masalah-masalah lokal, nasional, regional dan internasional. Melalui pendekatan transnasional, gerakan perempuan sedunia dapat mengangkat isu-isu lokal perempuan di suatu negara dan membicarakannya secara global.
9.	Intan Kinanthi Damarin Tyas. 2019 (Tyas, Upaya Transnational Advocacy Networks)	Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand	Deskriptif	Melalui empat strategi yang ada di model bumerang pattern, model yang disampaikan oleh Sikkink and Keck yaitu, politik informasi, politik simbolik, politik leverage, dan politik akuntabilitas, jaringan advokasi ini mendukung tercapainya strategi kebijakan Gender Equality Act B.E 2558 oleh pemerintah Thailand.
10.	Yusran. Jurnal	Pengaruh Feminisme	Deskriptif	Menjelaskan bahwa Pergerakan yang dilakukan NGO berhasil membawa feminisme masuk ke

	TRANSNATIONAL (Yusran)	Global Terhadap Gerakan Wanita di Indonesia		tatanan internasional dan dari pergerakan marjinal, feminisme bertransformasi membentuk feminisme global. Eksistensinya feminisme global memberikan pengaruh terhadap negara-negara di dunia. Pengaruh itu juga merambah ke Indonesia, dan membentuk gerakan feminis Indonesia yang membawa pesan dan tujuan pergerakan relatif sama dengan feminisme di lingkungan global.
--	------------------------	---	--	---

Berdasarkan atas literature review yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa para peneliti telah melakukan penelitian yang beragam mengenai proses jaringan advokasi terhadap pernikahan anak. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang proses advokasi yang dilakukan Koalisi advokasi transnasional dalam mengurangi kasus pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dan prespektif penelitian. Peneliti ingin memfokuskan pada proses advokasi yang dilakukan oleh koalisi advokasi transnasional dalam mendorong revisi undang-undang perkawinan di Indonesia untuk menekan kasus pernikahan anak melalui Politik informasi dengan memberikan informasi melalui website maupun sosial media mengenai tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia, Politik simbolik seperti melakukan demonstrasi ataupun parade yang unik agar mendapat perhatian dari masyarakat, Politik Pengaruh yaitu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Canada dan Organisasi Internasional untuk memengaruhi kebijakan negara, Akuntabilitas Politik adalah upaya TAN's dalam mengamati dan bertanggung jawab dengan komitmen yang telah dibuat oleh TAN's dan negara agar tidak ada yang melanggar komitmen tersebut, serta Kerlibatan anggota parlemen perempuan dalam merubah kebijakan Legislasi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Transnasional Advocacy Networks

Jaringan Advokasi Transnasional adalah seperangkat aktor-aktor terkait dan berfungsi untuk menjadi (kelompok penekan) pada suatu masalah atau isu yang mereka fokuskan tidak sesuai dengan persetujuan (Azizah, 2014). Seperti yang dikemukakan Margareth Keck dan Kathryn Sikkink bahwa jaringan advokasi transnasional adalah seperangkat aktor yang

relevan yang bekerja secara internasional pada suatu masalah, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana yang sama, dan pertukaran informasi dan layanan yang lengkap. Para aktor tersebut saling berinteraksi dan terhubung untuk mengangkat isu-isu, norma maupun fenomena baru.


Berdasarkan dari Sikkink & Keck model Transnasional Advokasi Jaringan mempunyai kekhasannya dikarenakan kerja mereka yang terorganisir untuk mengangkat dan mendukung perkara, norma-norma, ide-ide, dan juga kebanyakan memerlukan aktor individu guna membantu dalam advokasi sebuah kebijakan (Keck, 1999).

Anggota yang tergabung dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional bukan hanya mengandalkan hard power saja dalam konteks ini ekonomi maupun militer, namun dalam perkembangannya strategi advokasi yang digunakan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Jaringan ini menjadi semakin penting dan unik dalam cara mereka mengadvokasi. Dalam kampanye, aktor-aktor tersebut membawa nilai-nilai khusus, seperti mengangkat masalah lingkungan dan kemanusiaan. Karena dalam proses pembuatan kebijakan hanya dapat dilakukan oleh negara saja, kelompok jaringan bisa masuk ke dalam arena pembuat kebijakan dengan membawa suara dan kepentingan masyarakat yang tidak mempunyai akses kesana, bisa dikatakan TAN's merupakan jaringan yang membantu mengangkat isu-isu yang ada di dalam masyarakat untuk didengar dan diproses (Keck, 1999).

Menurut konsep TAN's ada 7 aktor penting yang dapat dikontribusikan : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) skala nasional dan internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, organisasi perdagangan, perdagangan dan peneliti , bagian dari badan regional dan antar pemerintah, serta badan eksekutif atau pemerintah dari suatu pemerintahan. Tidak perlu bagi semua aktor untuk membuat Jaringan Advokasi Transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor, jaringan ini sudah dapat dibuat dan dijalankan. Pemerintah, keterlibatan kegiatan, dan gerakan sosial lokal adalah para aktor yang memiliki peran terbesar sesuai dengan konsep Jaringan Advokasi Transnasional, sementara para aktor TAN dapat masuk ke wilayah politik domestik negara tersebut. Dengan bantuan dari koneksi aktor internasional yang mereka miliki dari sanalah terbentuk pola bumerang.

Gambar 1.1 Implementasi



Sumber: Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

Pola interaksi antar aktor dalam TAN's disebut pola bumerang. Pola bumerang lahir dari interaksi antar aktor dalam TAN's yang diakibatkan oleh terhambatnya akses aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahnya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah-langkah alternatif lain seperti membuat jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya, dan juga meningkatkan pengelolaan di negaranya dari luar. Untuk melaksanakan hal ini, Keck dan Sikkink membagi strategi yang dapat digunakan TAN ke dalam empat macam, yaitu; Politik Informasi, Politik Simbolik, Politik Leverage, dan Politik Akuntabilitas. Politik Informasi, yaitu bantuan untuk cepat dan tepat mengembangkan informasi yang politis berguna dan mengarahkan ke mana informasi ini akan menghasilkan kompetensi yang besar.

Dalam upaya Simbolik Politik kecakapan untuk menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi atau cerita dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili masalah yang dibawa ke masyarakat luas.

Anggota dari jaringan ini yang lalu menggunakan strategi Leverage Politik yang mana setiap anggota dari jaringan ini menghimpun para aktor lain dengan kekuatan yang lebih baik untuk meningkatkan masyarakat luas, maka mereka dapat mendorong pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Strategi yang terakhir yaitu, anggota jaringan dapat menggunakan strategi Pertanggungjawaban Politik yang memungkinkan masyarakat atau anggota dari jaringan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkait dengan pemerintah untuk mempertahankan anggaran yang sesuai dengan tujuan mereka.

Dalam aplikasinya terhadap teori ini, jaringan advokasi transnasional untuk isu women and Child Rights di Indonesia melakukan pergerakannya dengan menggunakan empat cara menurut konsep boomerang pattern. Hal ini dilakukan untuk menekan pemerintah Indonesia yang kurang memberikan perhatian dan cenderung mengabaikan isu pernikahan ini. Pemerintah Indonesia menutup akses bagi kaum perempuan dan para aktor non pemerintah untuk menyuarakan tuntutan mereka, oleh karena itu jaringan ini berusaha menekan pemerintah Indonesia baik melalui dukungan aktor lokal maupun internasional. Information politics merupakan cara yang penting bagi jaringan advokasi dalam memobilisasi isu pernikahan anak kepada masyarakat untuk menggerakkan masyarakat lokal maupun internasional. Upaya TANs di Indonesia untuk memobilisasi isu pernikahan anak ini dapat dilihat melalui cara ini, di mana TANs di Indonesia menggunakan media massa dan internet untuk membantu upaya mereka.

Merujuk tulisan dari Marisa King yang bertajuk *Cooptation or Cooperation: The Role of Transnational Advocacy Organizations in The Zapatista Movement* (King, 2004), nampak gimana fasilitas media massa serta internet digunakan oleh jaringan advokasi buat menggerakkan warga. Jaringan advokasi zapatista ialah jaringan berbasis internet yang menggunakan kemajuan teknologi, di mana jadi pusat dari gerakan buat menambah keamanan serta proteksi kepada penduduk Chiapas, Meksiko.

Setelah itu, metode symbolic politics digunakan buat memandang bermacam aksi jaringan advokasi transnasional di Indonesia baik itu kegiatan parade maupun demonstrasi bagaikan simbol perjuangan mereka serta membantu penyampaian data kepada warga. Perihal ini disebabkan jaringan advokasi sendiri wajib sanggup mengantarkan data secara dramatis serta teknis. Tidak hanya itu, jaringan advokasi membentuk kerja sama dengan aktor di luar negaranya yang mempunyai kuasa lebih besar buat menguatkan pergerakan mereka.

Perihal ini bisa dilihat lewat metode leverage politics. Pada metode ini, jaringan advokasi mempunyai pola komunikasi serta pertukaran, sukarela, serta timbal-balik (Dondoli, 2019). Pada tiap jaringan advokasi transnasional, ada hierarki ialah aktor yang jadi gatekeepers serta peripheral NGOs. Aktor yang jadi gatekeepers umumnya merupakan aktor yang mempunyai pengaruh besar dalam penetapan standar norma serta nilai. Tidak hanya itu, gatekeepers merupakan aktor yang mempunyai kuasa kokoh dengan anggaran besar serta staf handal. Oleh sebab itu, yang jadi gatekeepers merupakan organisasi internasional ataupun pemerintah. Di Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan badan-badan di bawahnya

semacam United Nations Development(UNDP), United Nations Children' s Fund(UNICEF), United Nation Population Fund(UNFPA) jadi gatekeepers dengan menyediakan sarana serta anggaran buat mendukung setiap pergerakan jaringan advokasi dalam isu perkawinan anak ini.

Accountability politics sendiri digunakan untuk melihat bagaimana jaringan advokasi dan organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap kebijakan undang-undang pernikahan anak oleh pemerintah Indonesia.

2. Konsep Politics of Presence dari Anne Phillip

Semakin luas partisipasi publik dan semakin banyak kepentingan publik yang terwakili, menyebabkan kualitas demokrasi semakin baik. Sebaliknya, keterbatasan akses partisipasi dan ketimpangan muatan kepentingan dalam proses dan produk-produk kebijakan publik merupakan indikasi bagi buruknya kualitas demokrasi. Itu sebabnya demokrasi – entah langsung ataupun perwakilan – dikatakan menjadi semakin baik. Perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen adalah salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Phillips beralasan kalau kita wajib mengganti interpretasi tentang representasi dari kerangka yang didasarkan pada politik ilham(merepresentasikan opini warganegara serta preferensi kebijakan) ke kerangka yang didasarkan pada politik kedatangan ataupun the politics of presence. Jelasnya, Ia berargumen kalau anggota dari kelompok yang termarginalisasi semestinya secara raga terwakili dalam lembaga legislative dengan jumlah yang sepadan dengan populasinya. Lebih besar' presence' kelompok semacam minoritas wanita, merupakan sangat berarti tidak cuma sebab mereka secara otentik merepresentasi anggota kelompok mereka, namun sebab mereka bisa mengganti jadwal serta bawa perspektif baru dalam politik kebijakan. Dalam dimensi keterwakilannya, politik ilham mempunyai akuntabilitas sebaliknya politik kedatangan mempunyai autentisitas.

Politik gagasan, bagi Anne, sudah membuka jalur untuk politik kedatangan, di mana untuk golongan yang tadinya tidak mempunyai suara buat mengantarkan kepentingannya, kesimpulannya terlayani secara efisien lewat sistem perwakilan. Bagaikan contoh, kalangan wanita serta penduduk kulit gelap/ bercorak, menginginkan keterwakilan yang lebih banyak dari kelompok mereka di dalam parlemen legislatif, serta memandang segala kalangan kulit putih serta politisi pria bagaikan suatu normalitas merupakan masa yang lampau.

Menurut Anne, kehadiran adalah penting dan sangat direkomendasikan, namun hal itu tidak mencukupi, karena akuntabilitas dari keterwakilan harus didampingi oleh peningkatan jumlah perempuan dan kelompok minoritas yang terpilih di parlemen. Anne Philips, mengatakan sebagai politik kehadiran (*politic of presence*). Philips meyakini, masuknya perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik di masyarakat.

Philips membagi kehadiran tersebut bersifat :

(1) Deskriptif

Kehadiran deskriptif mengacu pada kehadiran secara fisik perempuan di lembaga ekonomi, sosial, dan politik; kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota.

(2) Substantif

Kehadiran substantif adalah dampak substansial karena adanya kehadiran perempuan terhadap wacana, budaya, atau keputusan politik yang dihasilkan lembaga tersebut.

(3) Transformatif personal.

Sementara itu, transformatif secara personal adalah dampak kehadiran itu pada diri, identitas, sistem interpretasi atau penciptaan makna, dan pandangan dunia perempuan bersangkutan.

Disinilah pentingnya peran partai politik dalam mengajukan caleg-caleg perempuan yang berkualitas. Sehingga konsep keterwakilan deskriptif dari Anne menyoal kehadiran fisik perempuan bisa berdampak substansial karena kehadiran perempuan terhadap wacana, budaya, atau keputusan politik yang dihasilkan lembaga DPR.

Karena akuntabilitas dari keterwakilan harus didampingi oleh peningkatan jumlah perempuan dan kelompok minoritas yang terpilih di parlemen beserta bagaimana perempuan mulai bergerak ke arah advokasi isu-isu perempuan. Sehingga representasi memberikan dampak terhadap perjuangan hak-hak perempuan.

Berdasarkan teori ini, kebaruan yang ditawarkan oleh penulis adalah langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh Koalisi Advokasi Transnasional seperti Politik informasi dengan memberikan informasi melalui website maupun sosial media mengenai tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia, Politik simbolik seperti melakukan demonstrasi ataupun parade yang unik agar mendapat perhatian dari masyarakat, Politik Pengaruh yaitu

meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Canada dan Organisasi Internasional untuk memengaruhi kebijakan negara, Akuntabilitas Politik adalah upaya TAN's dalam mengamati dan bertanggung jawab dengan komitmen yang telah dibuat oleh TAN's dan negara agar tidak ada yang melanggar komitmen tersebut, serta Kerlibatan anggota parlemen perempuan dalam merubah kebijakan Legislasi. Yang akhirnya berhasil mengubah kebijakan dari UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

F. Hipotesa

Strategi advokasi yang dilakukan oleh Koalisi Jaringan Transnasional dalam mendorong revisi undang-undang perkawinan di Indonesia untuk menekan kasus perkawinan anak yaitu melalui

1. Politik informasi dengan memberikan informasi melalui website maupun sosial media mengenai tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia,
2. Politik simbolik seperti melakukan demonstrasi ataupun parade yang unik agar mendapat perhatian dari masyarakat,
3. Politik Pengaruh yaitu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Canada dan Organisasi Internasional untuk memengaruhi kebijakan negara,
4. Akuntabilitas Politik adalah upaya TAN's dalam mengamati dan bertanggung jawab dengan komitmen yang telah dibuat oleh TAN's dan negara agar tidak ada yang melanggar komitmen tersebut, serta
5. Kerlibatan anggota parlemen perempuan dalam merubah kebijakan Legislasi.

G. Metode Penelitian

Penulis memilih untuk melakukan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur menganalisa jurnal, karya ilmiah, artikel, dan buku yang berkaitan Strategi Koalisi Advokasi Transnasional penentang perkawinan anak di Indonesia dalam mendorong revisi Undang-Undang perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis strategi Strategi Koalisi Advokasi Transnasional penentang perkawinan anak di Indonesia dalam mendorong revisi Undang-Undang perkawinan dan juga untuk dapat menganalisis potensi-potensi penghambat yang ada. Fokus dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Studi kasus Strategi Koalisi Advokasi Transnasional mendapatkan data berbagai aspek dan faktor berhasilnya strategi advokasi tersebut
2. Strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Koalisi Advokasi Transnasional penentang perkawinan anak
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi koalisi advokasi Transnasional dalam merevisi UU perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II Memberikan gambaran tentang kasus perkawinan anak pada masa sekarang, antara lain dari perkembangan kasus perkawinan anak di Indonesia pada masa lalu, dan komunitas atau organisasi yang menentang perkawinan anak.
- Bab III Menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus perkawinan anak di Indonesia, dimulai dengan retifikasi konvensi Hak anak yang di setujui Indonesia berlanjut dengan Undang Undang yang dibuat Indonesia dalam melindungi Hak anak dari perkawinan anak
- Bab IV Menjelaskan proses advokasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau komunitas penentang perkawinan anak internasional dan nasional dalam mendorong perubahan kebijakan Negara .
- Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan yang didapatkan serta saran atau masukan dalam penelitian ini.